



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mizan Syakroni;
 2. Tempat lahir : Dasan Lendang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Lendang, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Mizan Syakroni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIZAN SYAKRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Kecelakaan Lalu lintas Jalan* sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIZAN SYAKRONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi DK 6854 KN dan STNK;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pya



Dikembalikan kepada saksi atas nama SUATNI;

- 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi DR 8736 TZ dan STNKnya;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui H.MAROAN MUSLIM.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MIZAN SYAKRONI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2018 bertempat di jalan umum Dsn. Borok Ds. Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Mitshubishi Truck dengan nomor Polisi DR 8736 TZ dengan memabwa 2 (dua) orang penumpang yang duduk di sebelah terdakwa yaitu saksi MAHINI dan saksi BUNGA LESTARI yang datang dari arah selatan yaitu Ds. Tibusisiok Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah menuju arah utara ke Gudang Heler Dsn. Budu Berak, Ds. Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah dengan kecepatan 60 km/jam;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wita saksi SUATNI mengendarai sepeda Motor Hoda Beat dengan Nomor Polisi DK 6858 TZ bersama dengan ibunya yang bernama MAHUNI yang berangkat dari rumah saksi SUATNI di Dsn. Borok, Ds. Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah dengan tujuan akan mengikuti pengajian di Dsn. Rerot, Ds. Dasan Baru, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, kemudian setelah sampai di jalan umum Dsn. Borok, Ds. Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, terdakwa datang dari arah yang sama yaitu dari arah selatan ke utara dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk kemudian mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUATNI yang selanjutnya kendaraan Mitsubishi Truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menyenggol punggung korban MAHUNI dan stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi SUATNI, sehingga saksi



SUATNI dan korban MAHUNI terjatuh dan terseret sekitar 7 (tujuh) meter kearah depan yang menyebabkan kepala dari korban MAHUNI terbentur di aspal. Setelah kejadian tersebut terdakwa yang mengendarai kendaraan Mitsubishi Truk tidak menghentikan kendaraannya namun tetap melaju kedepan tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya.

- Bahwa kemudian saksi SUATNI dan korban MAHUNI dibawa ke Rumah Sakit Islam Yatofa Bodak;

- Bahwa titik benturan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6858 TZ dengan Kendaraan Truck Nomor Polisi DR 8736 TZ adalah disebelah barat as jalan sekitar 0,50 meter dari pinggir jalan sebelah barat, dan tempat perkenaan antara kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 6858 TZ dengan Kendaraan Truck Nomor Polisi DR 8736 TZ adalah untuk kendaraan sepeda motor honda beat kena pada bagian setang kanan, sedangkan untuk kendaraan truck kena pada bagian bak belakangsebelah kiri. Kemudian untuk kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah, kondisi jalan lurus, jalan aspal hotmik dan situasi arus lalu lintas sepi dari kendaraan yang melintas.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 09/RSI-Y/01/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dari Rumah Sakit Islam Yatofa Bodak pada tanggal 26 September 2018 dengan kesimpulan korban atas nama MAHUNI meninggal karena cidera kepala berat akibat benturan keras akibat kecelakaan lalu lintas, terdapat luka lecet disiku sebelah kanan, lutut kanan dan kiri dan luka robebek pada tangan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, SUATNI; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya yang dialami oleh saksi yang mengakibatkan ibu saksi meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di jalan umum Dusun Borok, Desa Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Beat DK 6858 TZ bersama ibu saksi.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 09.30 Wita saksi berangkat dari rumah dengan membonceng ibu saksi dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan pengajian di Dusun Retot Desa Dasan Baru Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah, dan setelah sampai di jalan umum Dusun Borok, Desa Darmaji dari arah yang sama ada kendaraan Truk yang palat nomornya saksi tidak tahu datang dari arah selatan ke utara dan menyanggol bagian punggung daripada ibu saksi setelah itu bagian setang kanan dari kendaraan yang saksi kendarai pada saat itu sehingga saksi terjatuh dan terseret sekitar 7 Meter dari arah depan sehingga menyebabkan kepala dari pada ibu saksi membentur aspal dan menyebabkan orang tua saksi meninggal dunia setelah di rawat di RS Yatofa Bodak;
 - Bahwa pada saat kendaraan truck menyanggol kendaraan yang saksi kendarai pada saat itu Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga setempat pada saat itu;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan orang tua saksi dibawa ke Puskesmas Muncan kemudian di rujuk ke RS Yatofa Bodak dan tidak lama kemudian meninggal dunia;
- Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa menyatakan tidak melarikan diri karena Terdakwa tidak merasa dan tidak mengetahui menyanggol sepeda motor korban;

2. **Saksi, JAMALUDIN**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yang datang dari arah selatan ke utara dengan kendaraan Truck yang pada saat itu juga datang dari arah selatan ke utara;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Umum Dusun Borok, Desa Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang duduk – duduk dipinggir jalan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur bersama saudara YUSRIL IHZA MAHENDRA yang jaraknya dari tempat kecelakaan tersebut sekitar kurang lebih 50 meter;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan sebelah timur bersama saudara YUSRIL IHZA MAHENDRA disebelah selatan tempat kejadian yang jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian kemudian saksi melihat ada kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yang berboncengan ibu-ibu dua orang, kemudian ada kendaraannya yang datang dari arah selatan ke utara yaitu kendaraan Truck kemudian sampai ditempat kejadian kendaraan Truck tersebut mendahului kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yang ada didepannya tersebut kemudian setelah kendaraan Truck tersebut mendahului kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yang ada didepannya tersebut saksi lihat kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tersebut terjatuh dan kemudian saksi berlari mendekati tempat kejadian tersebut untuk membantu korban sedangkan teman saksi yang bernama YUSRIL IHZA MAHENDRA mengejar kendaraan Truck tersebut dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor bersama saudara RAGIL AFRIADI dan akibat dari kejadian tersebut penumpang kendaraan Sepeda Motor Honda Beat mengalami luka-luka dan meninggal Dunia setelah dirawat di RSI Yatofa Bodak;

- Bahwa Saksi tidak tahu tempat titik benturannya pada saat itu dan saksi hanya melihat kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tersebut jatuh setelah dilewati oleh kendaraan Truck tersebut pada saat itu;

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tersebut jatuh di bahu jalan sebelah barat sekitar 1 meter dari pinggir jalan sebelah barat sedangkan pengendara dan yang dibonceng jatuh di badan jalan sebelah barat dan sedangkan kendaraan Truck tersebut melarikan diri;

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat mengalami lecet pada bagian setang kanan dan kaca sepijon kanan lepas;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa menyatakan tidak melarikan diri karena Terdakwa tidak merasa dan tidak mengetahui menyenggol sepeda motor korban;

3. Saksi, RAGIL AFRIANDI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Umum Dusun Borok, Desa Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah dan pada saat itu saksi sedang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubhisi Truck bak kayu DR 8736 TZ yang dikendarai Terdakwa sedang melaju dari arah Selatan ke Utara bersenggolan dengan kendaraan sepeda motor Honda BEAT yang dikendarai oleh SUATNI dengan membonceng MAHUNI;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai kendaraan dimana pada saat itu saksi sedang melaju dari arah Utara ke Selatan setibanya kurang lebih dari jarak 70 (Tujuh Puluh) meter dari lokasi terjadinya kendaraan sepeda motor, saksi berpapasan dengan kendaraan truck Truck bak kayu Nopol DR 8736 TZ yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Selatan ke Utara dengan penumpang sebanyak 2 (Dua) orang, setelah jarak saksi sudah berjarak sekitar 20 (Dua Puluh) meter didepan saksi ada kendaraan dan 2 (Dua) orang yang sudah terjatuh, setelah terjadinya kecelakaan tersebut Pengendara dan Penumpang mengalami luka – luka dan dirawat di Rumah Sakit Islam YATOFA Bodak dan setibanya dilokasi terjadinya kecelakaan saksi diberitahu oleh seseorang yang saksi tidak kenal bahwa orang tersebut terjatuh akibat bertabrakan dengan truck yang baru saja lewat, kemudian saksi dan YUSRIL IZA mengejar kendaraan truck yang melaju tersebut dan bertemu di Gudang Lokasi Truck berada, disana saksi memberitahukan kepada Terdakwa Pengemudi Truck bahwa Pengemudi truck sudah menyanggol kendaraan sepeda motor dan pengemudi truck tersebut terkejut dikarenakan tidak merasa menyanggol kemudian saksi, YUSRIL IZA dan pengemudi truck menuju ke Rumah Sakit Islam YATOFA Bodak untuk melihat keadaan korban;
- Bahwa Yang mengalami kerusakan hanya kendaraan sepeda motor Honda BEAT pada bagian spion kanan dan lecet pada body samping kanan;
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan tersebut Pengemudi kendaraan truck tidak mengalami apa – apa, sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan dan siku kanan, dan penumpangnya mengalami luka dengan mengeluarkan darah dari hidung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut 1 (Satu) orang yang meninggal dunia di RSI Yatofa Bodak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Truck DR 8736 TZ dengan membawa 2 (Dua) orang Penumpang yang duduk di depan MAHINI dan BUNGA LESTARI, pada saat perjalanan Terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 40 – 50 Km/Jam dengan menggunakan gigi Porsneling 4 (Empat) pada saat itu Terdakwa melewati di Jalan Umum Dsn. Borok, Ds. Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah melaju Terdakwa mengemudikan dengan posisi pandangan ke arah depan dan bebas hambatan pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan sepi dari kendaraan lain yang melintas dan pada saat tibanya dilokasi terjadinya kecelakaan kendaraan truck yang terdakwa kemudian melaju terdakwa tidak sempat melihat kaca spion kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat Heler padi kurang lebih 3 (Tiga) Km meter dari lokasi terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa parkirkan kendaraan truck dan menurunkan penumpang dan pada saat terdakwa sudah turun dari truck, terdakwa diberitahu sama saksi Ragil terdakwa sudah menabrak kendaraan sepeda motor dan pada saat itu terdakwa tidak merasa menyanggol kendaraan yang sedang melaju, setelah itu terdakwa bersama saksi Ragil menuju Rumah Sakit Islam YATOFA di Bodak untuk melihat keadaan korban, setelah terdakwa tiba disana terdakwa melihat korban yang bertabrakan dengan kendaraan yang terdakwa kemudian dalam keadaan luka – luka dan masih dilakukan perawatan
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Umum Dsn. Borok, Ds. Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah dan pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck DR 8736 TZ.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada 1 (Satu) orang yang dibonceng oleh Pengendara kendaraan sepeda motor Honda BEAT tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi terjatuhnya pengendara, dan penumpang serta kendaraan sepeda motor yang mengalami kecelakaan dan pada saat itu terdakwa tidak memberhentikan kendaraan truck yang terdakwa kemudian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendengar suara benturan dari kendaraan truck yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Honda BEAT yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa terdakwa sudah sering melewati jalan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dan terdakwa bisa mengemudikan kendaraan truck sekitar 5 (Lima) tahun;
- Bahwa pada saat melaju terdakwa tidak melengkapi diri dengan menggunakan alat keselamatan dan terdakwa hanya membawa SNTK sedangkan terdakwa tidak memiliki SIM B.1;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut ada korban jiwa sebanyak 1 (Satu) orang yang meninggalnya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Yatofa;
- Bahwa Kondisi jalan lurus, aspal hotmix, cuaca cerah, pagi hari, dan arus lalu lintas sepi dari kendaraan yang melintas;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kendaraan truck yang terdakwa kemudikan tidak mengalami kerusakan apa – apa, sedangkan terdakwa hanya mengetahui kendaraan sepeda motor Yamaha MIO mengalami kerusakan pada kaca spion;
- Bahwa Sampai saat terdakwa dan keluarga dari pihak pengendara dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda BEAT sudah dilakukan perdamaian dengan memberikan uang santunan sebesar Rp.13.000.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi DK 6854 KN dan STNK;
- 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi DR 8736 TZ dan STNKnya, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat nomor Polisi DK 6854 KN yang datang dari arah selatan ke utara dengan kendaraan Truck Nomor Polisi DR 8736 TZ yang pada saat itu juga datang dari arah selatan ke utara;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Umum Dusun Borok, Desa Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 10.00 kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yang berboncengan ibu-ibu dua orang, kemudian ada kendaraannya yang datang dari arah selatan ke

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara yaitu kendaraan Truck kemudian sampai ditempat kejadian kendaraan Truck tersebut mendahului kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yang ada didepannya tersebut kemudian setelah kendaraan Truck tersebut mendahului kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yang ada didepannya tersebut Sepeda Motor Honda Beat tersebut terjatuh karena disenggol oleh Truk tersebut dan kemudian saksi Jamaludin berlari mendekati tempat kejadian tersebut untuk membantu korban sedangkan YUSRIL IHZA MAHENDRA mengejar kendaraan Truck tersebut dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor bersama saudara RAGIL AFRIADI dan akibat dari kejadian tersebut penumpang kendaraan Sepeda Motor Honda Beat mengalami luka-luka dan meninggal Dunia setelah dirawat di RSI Yatofa Bodak;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tersebut jatuh di bahu jalan sebelah barat sekitar 1 meter dari pinggir jalan sebelah barat sedangkan pengendara dan yang dibonceng jatuh di badan jalan sebelah barat dan sedangkan kendaraan Truck tersebut melarikan diri;

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat mengalami lecet pada bagian setang kanan dan kaca sepon kanan lepas;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 09/RSI-Y/01/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dari Rumah Sakit Islam Yatofa Bodak pada tanggal 26 September 2018 dengan kesimpulan korban atas nama MAHUNI meninggal karena cedera kepala berat akibat benturan keras akibat kecelakaan lalu lintas, terdapat luka lecet disiku sebelah kanan, lutut kanan dan kiri dan luka robek pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah MIZAN SYAKRONI yang dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa MIZAN SYAKRONI selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Umum Dusun Borok, Desa Darmaji, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah antara kendaraan Mitsubhisi Truck bak kayu DR 8736 TZ yang dikendarai oleh Terdakwa sedang melaju dari arah Selatan ke Utara bersenggolan dengan kendaraan sepeda motor Honda BEAT yang dikendarai oleh saksi SUATNI dengan membonceng MAHUNI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 09.wita saksi SUATNI berangkat dari rumah dengan membonceng ibu saksi bernama MAHUNI menggunakan sepeda motor beat dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan pengajian di Dusun Retot Desa Dasan Baru Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah, dan setelah sampai di jalan umum Dusun Borok, Desa Darmaji dari arah yang sama ada kendaraan Mitsubhisi Truck bak kayu DR 8736 TZ yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului sepeda motor korban dan menyenggol bagian bagian setang kanan dari kendaraan yang saksi SUATNI sehingga saksi terjatuh dan terseret depan menyebabkan kepala dari ibu MAHUNI membentur aspal kemudian saksi Jamaludin yang berada dipinggir jalan berlari mendekati tempat kejadian tersebut untuk membantu korban sedangkan YUSRIL IHZA MAHENDRA mengejar kendaraan Truck tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor bersama saudara RAGIL AFRIADI dan sekitar 3 km dari tempat kejadian tersebut mobil Terdakwa berhenti dan saksi Ragil memberitahukan bahwa mobil Terdakwa tadi menyerempet/menyenggol sepeda motor beat yang mengakibatkan korban terjatuh lalu Terdakwa menuju Rumah Sakit Yastofa Bodak untuk melihat korban dan akibat terjatuh dari Sepeda Motor Honda Beat MAHUNI mengalami luka-luka dan dirawat di RSI Yatofa Bodak kemudian meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 09/RSI-Y/01/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dari Rumah Sakit Islam Yatofa Bodak pada tanggal 26 September 2018 dengan kesimpulan korban atas nama MAHUNI meninggal karena cidera kepala berat akibat benturan keras akibat kecelakaan lalu lintas, terdapat luka lecet disiku sebelah kanan, lutut kanan dan kiri dan luka robek pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum tersebut diatas diperoleh fakta bahwa korban MAHUNI telah meninggal dunia dengan mengalami luka-luka yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan lalu lintas jatuh dari sepeda motor setelah diserempet oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Suatni bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa telah memberikan santunan bantuan berupa uang dan barang kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa mengendari Mobil Truk tanpa memiliki SIM B.1 Umum dan pada saat Terdakwa mendahului kendaraan lain yang ada didepannya tidak memperhatikan spion kiri untuk melihat jarak bodi kendaran dengan sepeda motor sehingga terlalu dekat dan menyanggol sepeda motor korban hingga terjatuh hal ini menunjukkan adanya kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa pada saat mendahului kendaraan lain sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban penumpang sepeda motor terjatuh dan meninggal dunia maka dengan demikian unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi DK 6854 KN dan STNK adalah milik saksi Suatni maka Dikembalikan kepada saksi SUATNI, sedangkan 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi DR 8736 TZ dan STNKnya disita dari Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik H. Maroan Muslim maka Dikembalikan kepada terdakwa melalui H.MAROAN MUSLIM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Terdakwa kurang hati-hati mengendarai Mobilnya;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui kelalaiannya ;
4. Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan dan berdamai;
5. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) , UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIZAN SYAKRONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi DK 6854 KN dan STNK;Dikembalikan kepada saksi SUATNI;
 - 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi DR 8736 TZ dan STNKnya;Dikembalikan kepada terdakwa melalui H. MAROAN MUSLIM.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELY NAILUFAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ASRI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)